



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG
PENERAPAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DIDAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka berperan serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa untuk mendukung program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswa di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pelaksanaan pembelajaran di luar perguruan tinggi asal diakui dalam Satuan Kredit Semester dan Daerah dapat dijadikan lokasi untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi asal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Daerah.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut atas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Gowa.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengambil mata kuliah dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.
9. Pengembangan desa adalah percepatan pembangunan desa sesuai potensi wilayahnya masing-masing.
10. Kuliah Kerja Nyata Tematik yang selanjutnya disingkat KKNT adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah.
11. Penerapan adalah pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan tugas membimbing/mendampingi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan MBKM di Daerah.
13. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang terdaftar di Sistem Informasi MBKM di Daerah sebagai peserta kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
14. *Website* resmi MBKM adalah Sistem Informasi MBKM Daerah.
15. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD-Dikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional yang merupakan kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan MBKM di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan kegiatan MBKM yang berkualitas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III FUNGSI DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MBKM

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan MBKM di Daerah berfungsi untuk membantu percepatan pembangunan di wilayah Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan mahasiswa bersama dosen.

- (2) Penyelenggaraan MBKM di Daerah berdasarkan pada prinsip, yakni:
- a. kolaborasi atau kerjasama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi asal Mahasiswa yang melaksanakan MBKM;
 - b. inovatif;
 - c. kreatif; dan
 - d. inspiratif.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan MBKM yaitu:

- a. bentuk kegiatan;
- b. pelaksanaan kegiatan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB V BENTUK KEGIATAN

Bagian Kesatu Pengembangan Desa

Pasal 5

- (1) Program Pengembangan Desa dilaksanakan untuk memberikan solusi terkait dengan masalah yang ada di Desa dengan melihat potensinya.
- (2) Bentuk program pengembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pengembangan pelatihan potensi Desa;
 - b. pengembangan Desa mandiri; dan
 - c. pengembangan Desa melalui aplikasi teknologi.

Bagian Kedua KKNT

Pasal 6

- (1) KKNT merupakan program yang diharapkan mampu mengembangkan potensi Desa/Daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di Desa.
- (2) Bentuk program KKNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. KKNT Pemberdayaan Desa;
 - b. KKNT Tata Kelola Pemerintahan Desa;
 - c. KKNT Desa Wisata;
 - d. KKNT Kewirausahaan dan Usaha Kecil Menengah;
 - e. KKNT Desa Pendidikan;
 - f. KKNT Berwirausaha Skema Jalur Satuan Kegiatan Kemahasiswaan;

- g. KKNT Bentuk Bebas; dan
- h. KKNT dalam bentuk lainnya

Bagian Ketiga
Kegiatan MBKM Lainnya

Pasal 7

- (1) Kegiatan MBKM lainnya merupakan bentuk kegiatan MBKM yang tidak disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Bentuk program MBKM lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. kampus Mengajar;
 - b. magang Bersertifikat;
 - c. studi Proyek Independen Bersertifikat; dan
 - d. proyek Kemanusiaan.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Peserta

Pasal 8

- (1) Peserta merupakan Mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi pelaksana MBKM.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD-Dikti.
- (3) Persyaratan umum peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. mahasiswa yang berasal dari Program Studi yang terakreditasi;
 - b. mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD-Dikti;
 - c. mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6 (enam);
 - d. mahasiswa wajib tinggal di lokasi yang telah ditentukan; dan
 - e. sehat jasmani dan rohani;
- (4) Peserta terdaftar sesuai fokus program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilakukan secara *online* pada *website* resmi MBKM.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Peserta

Pasal 9

- (1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berhak mendapatkan informasi, perlindungan, dan jaminan keamanan selama melaksanakan kegiatan MBKM.

(2) Peserta wajib:

- a. melaksanakan program kerja MBKM dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi;
- b. menyesuaikan diri dengan kehidupan di desa serta menjunjung tinggi norma kemasyarakatan;
- c. mengenakan atribut atau identitas KKNT; dan
- d. menaati peraturan pemerintah setempat selama melaksanakan KKNT.

Paragraf 2

Pemerintah Kecamatan

Pasal 10

- (1) Camat berhak mendapatkan data peserta yang akan mengikuti kegiatan MBKM.
- (2) Camat berkewajiban memfasilitasi peserta yang akan mengikuti kegiatan MBKM.

Paragraf 3

Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Kepala Desa berhak untuk:
 - a. mendapatkan informasi dan rancangan program kegiatan MBKM;
 - b. memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa;
 - c. mendapatkan bantuan perubahan/perbaikan tata kelola Desa;
 - d. memperoleh bantuan untuk memacu tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat Desa.
 - e. memperoleh bantuan pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan Desa; dan
 - f. mendapatkan bantuan terkait percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.
- (2) Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi, perlindungan, dan jaminan keamanan kepada Mahasiswa selama melaksanakan kegiatan MBKM.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Program

Paragraf 1

Sosialisasi

Pasal 12

- (1) Peserta melaksanakan sosialisasi berdasarkan:
 - a. maksud dan tujuan KKNT;
 - b. rencana program Desa dan masyarakat; dan
 - c. hasil yang diharapkan.
- (2) Rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada potensi Kelurahan/Desa yang akan dikembangkan.

- (3) Program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kegiatan dan pembiayaan program.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 13

Program MBKM dilaksanakan paling singkat dalam masa 1 (satu) semester dan paling lama dalam masa 1 (satu) tahun untuk setiap peserta.

Pasal 14

- (1) Peserta melaksanakan seminar dan menyusun laporan akhir kegiatan.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan pada perguruan tinggi pengirim dan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pemerintah Daerah digunakan sebagai masukan pengembangan program selanjutnya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah terkait dibantu oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan MBKM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan dan konsultasi.
- (3) Pemberian bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perencanaan dan penyusunan rencana aksi pengembangan dan implementasi potensi sesuai dengan visi, misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan MBKM dilaksanakan bersama antara Dosen Pembimbing dengan Perangkat Daerah terkait yang menjadi tujuan MBKM.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Lurah/Kepala Desa dan Camat melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan MBKM sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Masyarakat dapat ikut serta mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan MBKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan program MBKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan partisipasi kedua belah pihak yakni peserta MBKM dan unsur terkait dari Kelurahan/Desa.
- (2) Pembiayaan terkait pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat bersumber dari kedua belah pihak yakni dari peserta MBKM melalui pendanaan kementerian atau mandiri dan dari pihak Kelurahan/Desa menggunakan dana Desa/Kelurahan.
- (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan MBKM dapat berasal dari:
 - a. perguruan tinggi asal;
 - b. mitra;
 - c. peserta; dan
 - d. sumber lain yang tidak mengikat.
- (4) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. transportasi;
 - b. biaya hidup;
 - c. asuransi kecelakaan dan kesehatan;
 - d. biaya program; dan
 - e. pembiayaan lain yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program MBKM di Daerah.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dilaksanakan mengacu pada realisasi pencapaian program sesuai fungsi dan prinsip kegiatan MBKM.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terkait hasil dan dampak kegiatan MBKM bagi masyarakat.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 15 Oktober 2022

BUPATI GOWA,


ADNAN PURICHTA ICHSANYL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 15 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,


KAMSINA

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 6 Oktober 2022


BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 6 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



KAMSINA